



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 893.2/1718/1.272008

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TAMAN PENITIPAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain (Play Group )  
Nomor : 01/PMA/X/2007  
Alamat : Jl. Raya Pengging, Ngaru- aru, Banyudono  
b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Banyudono  
Nomor : 421.8/ 413 / 2007
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan  
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif  
pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak  
tumbuh dan berkembang secara normal;  
b. Bahwa Kelompok Bermain ( Play Group ) “ANGGREK III  
MUSLIMAT AL-HIKAM ” yang didirikan/ diselenggarakan telah  
memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;  
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten  
Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah  
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI  
Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang  
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun  
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun  
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta  
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.



- Menetapkan  
PERTAMA :
- MEMUTUSKAN
- Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain ANGGREK III MUSLIMAT AL- HIKAM
- Nama : Muslikhah Ali Mukhson
- Alamat : Jl. Raya Pasar Pengging, Bendan Banyudono
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
- Nama : " ANGGREK III MUSLIMAT AL HIKAM "
- Alamat : Jl. Raya Pasar Pengging, Bendan Banyudono
- KEDUA :
- Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain ( Play Group ) tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
- KETIGA :
- Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 15 - 5 - 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Boyolali

  
Drs. ST DARJATMO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Banyudono
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Banyudono
5. Pertiinggal